KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR KARANGASEM

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM
Nomor : Kep / 46 / XI / 2020

Tentang

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SKCK PERPANJANGAN SATINTELKAM POLRES KARANGASEM DAN POLSEK JAJARAN POLRES KARANGASEM DENGAN MEMPERHATIKAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayahan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) perpanjangan, dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Karangasem;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4.Peraturan …..

4. Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;

5. Kepres Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang ketetapan Kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESR KARANGASEM TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SKCK PERPANJANGAN SAT INTELKAM POLRES KARANGASEM DAN POLSEK JAJARAN POLRES KARANGASEM DENGAN MEMPERHATIKAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19

1. standar pelayanan pada Unit Pelayanan SKCK Polres Karangasem dan Polsek jajaran Polres Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

2. standar pelayanan pada Unit Pelayanan SKCK Polres Karangasem meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;

3. standar pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

4. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan sendiri;

5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura
pada tanggal : 9 November 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM

KEPOLISIAN DAERAH BALI
KEPALA
RESOR KARANGASEM

NI NYOMAN SUARTINI, S.I.K., M.M.Tr.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73110187

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR KARANGASEM

KEPUTUSAN KAPOLRES KARANGASEM
NOMOR : KEP / 46 / XI /2020
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2020

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) / PERPANJANGAN

I. Pendahuluan.

Keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) /Perpanjangan di Polres Karangasem dan polsek jajaran Polres Karangasem.

II. Komponen service delivery

A. Produk : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Perpanjangan

B. Persyaratan :

1. SKCK lama masa habis belaku maksimal 1 (Satu) tahun setelah masa habis berlaku.
2. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan tampak muka dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab pas foto tampak utuh.

C. Sistem. . . . .

C. Sistem, Mekanisme, Prosedur

1. Pemohon datang Polres Karangasem wajib menggunakan masker, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan handsanitizer, jaga jarak personal (social distancing) dan tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19;
2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polres yaitu Sat Intelkam dan Polsek ke Unit Intelkam dengan persyaratan :
   a) SKCK lama
   b) Pas foto berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar.
3. Setelah diterima diloket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon.
4. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan/dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan Kepolisian pemohon. (berkoordinasi dengan Sat. Reskrim)

   Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka pemohon SKCK akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal/ekternal.
6. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persayaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.

D. Waktu

1. Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 13.30 WITA
2. Jumat pukul 08.00 s/d 14.00 WITA
3. Sabtu Pukul 08.00 s/d 10.00 WITA

/Dengan . . . . .

Dengan waktu penyelesaian 10 menit sebagai berikut :

1. Pendaftaran 2 menit
2. Penelitian / Registrasi 5 menit
3. Cetak SKCK 3 menit

E. Biaya

Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya SKCK Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

F. Pengelolaan pengaduan

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana :
   a. Kotak saran/pengaduan;
   b. No telephone siaga Intelkam 0363 – 21167, Kontak Person 081237549696 dan 081338713320;
   c. Faksimile 0363- 21167;
   d. Emile intelkampolres Karangasem; kresna.karangasem@gmail.com.
   e. Ruang pengaduan No. Tlp. 0363-21167;
2. Pelaksana SKCK Unit Intelkam Polsek jajaran Polres Karangasem.
   a. Polsek Karangasem: 0363-23222,(Petugas) 081338552616;
   b. Polsek Manggis :(Petugas) 085238311146;
   c. Polsek Rendang: 0366-550395,(Petugas) 083857619684;
   d. Polsek Sidemen :(Petugas) 085237439788;
   e. Polsek Selat : (Petugas) 082339673577;
   f. Polsek Padangbai : (Petugas) 081331860114;
   g. Polsek bebandem: (Petugas) 0852388610196;
   h. Polsek Abang : (Petugas) 085333539088;
   i. Polsek Kubu : (Petugas) 085338874623;

3.Pengelolaan. . . . .

3. Pengelolaan pengaduan :
   a. Setelah pengaduan diterima oleh petugas (Propam) dilakukan pengkajian dengan melibatkan unsur petugas pelayan publik
   b. Setelah dilakukan evaluasi, hasil pengkajian disampaikan kepada yang bersangkutan tentang tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan.
   c. Melakukan rekapitulasi terhadap setiap pengaduan dan mensosialisasikan melalui media sosial yang dimiliki.

G. Komponen Manufacturing

1. Dasar Hukum :
   a. Undang–undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
   c. Peraturan pemerintah RI nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
   d. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;
   e. Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang SOTK Polres dan Polsek;
   f. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;

g. Peraturan. . . . .

h. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

i. Peraturan Mentri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional;

j. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik dilingkungan unit penyelenggaraan pelayanan publik;

k. Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

l. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang penerimaan negara bukan pajak;

m. Surat Telegram Kapolda Bali nomor : ST/383/III/YAN.1.1./2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang protokol pencegahan Covid-19.

2. Sarana dan Prasarana

a. Loket, ruang tunggu dan ruang pelayanan;

b. Komputer dan printer;

c. Base data pemohon maupun pelaku tindak pidana;

d. Kursi/meja pelayanan;

e. Telphone;

f. Alat tulis kantor;

g. Informasi tariff;

h. Brosur;

i. Nomor. . . . .

i. Nomor antrian;
j. Televisi;
k. Pojok Baca;
l. Ruang bermain anak;
m. Ruang menyusui;
n. Toilet;
o. Alat pemadam api ringan (Apar);
p. P3K;
q. Petunjuk arah;
r. Sarana dan fasilitas disabilitas;
s. Jalur evakuasi;
t. Front office;
u. Ruang pengaduan;
v. Kotak saran;
w. Blangko SKM;
x. Mesin fotocopy;
y. Air mineral;
z. CCTV.

3. Jumlah Pelaksana.
   a. Polres 2 personil Polri.
   b. Polsek jajaran masing-masing Polsek 1 orang Polri.

4. Kompetensi pelaksana.
   Pelatihan, Sertifikasi dan Dikbangpers.

5. Jaminan Pelayanan.
   a. Setiap masyarakat mendapatkan pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel, ramah, mudah dan nyaman sesuai dengan standar pelayanan

b.Pelayanan. . . . .

b. Pelayanan tidak diskriminatif dan tidak melanggar HAM.

c. Pelayanan bebas dari pungli dan praktek percaloan

6. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan.

a. Petugas security check;

b. Menyiapkan jalur evakuasi;

c. Menyiagakan petugas medis dan ambulance (koordinasi dengan poliklinik);

d. Tersedia alat pemadam api ringan (Apar);

e. Tersedianya pengamanan internal;

f. Tersedianya kursi roda bagi dissabilitas;

7. Pengawasan Internal;

a. Dilakukan oleh seksi pengawasan (Siwas);

b. Dilakukan oleh Sipropam;

c. Dilakukan oleh atasan langsung;

d. Dilaksanakan secara kontinyu;

e. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward / penghargaan.

8. Evaluasi penyelenggara

a. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 kali dalam seminggu;

b. Dilaksanakan evaluasi terhadap hasil pengisian SKM dalam 3 bulan sekali (Triwulan);

c. Evaluasi kinerja berdasarkan pengaduan masyarakat;

d. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang;

e. Hasil evaluasi disosialisasikan melalui media sosial.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM

NUNGGOMAN SUARTINI, S.I.K., M.M.Tr.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73110187

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR KARANGASEM

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SKCK PERPANJANGAN SATINTELKAM POLRES KARANGASEM DAN POLSEK JAJARAN POLRES KARANGASEM DENGAN MEMPERHATIKAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM
NOMOR : KEP/ 46 /XI/2020 TANGGAL 9 NOVEMBER 2020